

Available at:

<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>

p-ISSN: 2685-2225 | e-ISSN: 2722-4317

Received 05 24 | Revised 05 24 | Accepted 05 24



RESEARCH ARTICLE

Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia

Wendy Dika Ariani^{1*}, Fairuz Sabiq²

¹Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Corresponding author's email: wendydika2@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze challenges and opportunities of sharia insurance in the digital era as well as efforts to develop sharia insurance in Indonesia. This research uses descriptive analysis with a qualitative approach. The discussion in this article is a literature review based on literature references. The results show that based on the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) of the Indonesian Ulema Council (MUI) Number 21/DSN-MUI/IV/2001 sharia insurance is an effort to mutually protect and help a number of people through investment in the form of assets which provides return patterns to face certain risks through sharia-compliant contracts. The development of sharia insurance in Indonesia is quite good and significant with the use of sharia fintech digital technology. With this digital business, the opportunity to reach the wider community becomes easier. However, the challenge is that public knowledge in operating sharia fintech is still minimal. As an effort to develop it, all parties must work hard to introduce and socialize the sharia insurance system in Indonesia by educating the public in operating sharia fintech.

Keywords: Sharia Insurance; Challenges and Opportunities; Digital Technology.

1. Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber dalam perumusan kebijakan di segala aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan dalam rangka mengelola aspek perekonomian suatu negara. Nabi Muhammad SAW ditunjuk sebagai seorang Rasul, telah merumuskan dan memprakarsai pembentukan kebijakan yang menyangkut masalah perekonomian, kemasyarakatan, juga hukum, politik, perniagaan dan muamalah. Hal ini sangatlah penting dan menjadi perhatian utama karena merupakan pilar dalam menyangga keimanan seorang muslim. Di dalam aspek perekonomian, secara bertahap terus mengalami perkembangan, dimulai dari masa Rasulullah, masa Khulafaurrasyidin hingga perkembangan dan kemajuan bidang ekonomi saat ini yang sudah mencapai era industri digital, sebagai dampak adanya perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan segala kebutuhan dan keinginan manusia yang saling berlomba-lomba secara kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan

kemunculan inovasi-inovasi produk dan layanan jasa yang kini menjadi lebih mudah dengan adanya era digital. Maka dari itu persaingan secara kompetitif ini sudah mencapai pada skala dunia internasional dan bukan skala lokal atau nasional lagi.

Indonesia masuk dalam kategori negara besar, dengan bentang wilayah yang sangat luas dan sekaligus memiliki total penduduk muslim yang terbesar di Dunia menjadikan pusat kegiatan bisnis Islami yang strategis, semakin kuat untuk berkembang dan menjadi potensi pasar dunia. Disamping itu, penjualan-penjualan produk-produk syariah, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena masyarakat mulai sadar bahwa di dalam transaksi keuangan dan kegiatan ber-muamalah perlu adanya rasa nyaman dan tenang sesuai dengan aturan syariah. Mereka berusaha agar segala aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan di kehidupan sehari-hari dan di lingkungan, yang tidak sesuai dengan ajaran dan tuntunan agama itu dapat mereka tinggalkan. Oleh karena itu pada era sekarang ini umat Islam memerlukan suatu system ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam dan hal-hal yang dilarang oleh syara', sehingga pentingnya Indonesia menambah lembaga-lembaga keuangan syariah ataupun lembaga pembiayaan yang sudah sesuai dengan prinsip Islam. Sebagai langkah pengembangan perekonomian umat Islam untuk jangka panjang, masyarakat muslim penting untuk konsisten dalam menjalankan dan melaksanakan prinsip-prinsip perniagaan syariah yang bersumber Al-Qur'an dan dari pakar ahli ekonomi Islam.

Di dalam perundang-undangan Lembaga Keuangan Islam dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dikelompokkan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Kemudian lembaga keuangan non bank, diantaranya yaitu : Koperasi, BMT, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Obligasi Syariah, Badan Amil Zakat (BAZ), Reksa Dana Syariah. Lahirnya asuransi syariah sangat berkaitan dengan keberadaan asuransi konvensional yang lahir dan berdiri lebih dahulu sejak lama. Karena semakin sadar dan yakinnya umat Islam di dunia bahwa asuransi syariah akan membawa manfaat yang jauh lebih baik daripada asuransi konvensional, maka dari situlah lahirnya lembaga keuangan islam non bank yang dilandasi atas prinsip syariah. Dalam hal ini, perusahaan yang ikut gabung di lembaga asuransi syariah bukan hanya untuk orang muslim, namun juga masyarakat non muslim. Banyak dari perusahaan induk yang pada akhirnya membuka kantor cabang atau unit usaha syariah.¹ Dalam praktiknya, asuransi syariah berpedoman untuk beroperasi sejalan dengan Al-Qur'an dan syariat-syariat Islam, dan menjauhkan pengelolaannya dari sistem maisir, gharar dan riba. Selain untuk menjaga kehalalannya, asuransi syariah dalam praktiknya menggunakan system berkelompok dan bersama-sama membantu. Praktik ini sangatlah dianjurkan oleh agama Islam karena pada dasarnya sesama muslim didorong untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.²

Asuransi Syariah di Indonesia hingga sekarang ini telah berkembang dengan cukup baik dan dengan laju yang pesat. Hadirnya pemain-pemain baru menjadikan ramainya persaingan bisnis di Indonesia. Semakin tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa adanya asuransi ini sangatlah penting untuk meminimalisir risiko di masa yang akan datang menjadi factor utama dalam pertumbuhan asuransi Indonesia. Setiap orang yang memulai dengan mendirikan usaha perdagangan maupun perusahaan, selalu membutuhkan perlindungan agar usaha yang

¹ Novi Puspitasari. 2011. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta perbedaannya dengan asuransi Konvensional. JEAM Vol. 10 No. 1

² Muhammad Maksum. 2011. Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. Jurnal AL-IQTISHAD, Vol. 3, No. 1, h. (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/2495>)

ia dirikan dapat terlindungi dan mendapat jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Maka dari itu lah, masyarakat kini mulai membuka mata dan hatinya bahwa mereka sadar dan menganggap hal ini penting untuk keselamatan dan kesejahteraan baik untuk dirinya dan keluarga maupun perusahaan yang mereka dirikan. Maka dari itu, sebagai upaya menuju umat Islam yang makmur dan sejahtera maka didirikanlah usaha perasuransian yang berlandaskan prinsip syariah.

Beberapa penelitian mengenai asuransi syariah yang telah dilakukan oleh peneliti yang lebih dulu diantaranya sebagai berikut : Penelitian yang telah dilakukan oleh saudari Novi Puspitasari yang berjudul Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta perbedaannya dengan asuransi Konvensional. Penelitian ini termasuk dalam kajian literatur yang data-datanya diperoleh dari sumber artikel, jurnal, buku-buku dan informasi yang sesuai dengan tema dari internet. Dari data-data yang telah diperoleh oleh peneliti, maka hasil dari penelitian tersebut yaitu Negara Sudan merupakan tempat pertama kali pembentukan lembaga keuangan asuransi syariah. Seiring berjalan Negara Sudan merupakan tempat pertama kali pembentukan lembaga keuangan asuransi syariah. Seiring berjalannya waktu, kini perkembangan asuransi syariah di Indonesia juga semakin baik. Jika dilihat dari pengelolaan risiko, konsep yang digunakan, dan prinsip-prinsip dasarnya, maka hal tersebut yang menjadi perbedaan mendasar antara asuransi syariah dan asuransi konvensional.

Selanjutnya, penelitian yang bertemakan asuransi syariah yang dilakukan oleh Saudara Herry Ramadhani yang ia beri judul Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. Di dalam penelitian ini digolongkan dalam kajian literature, karena data-data yang dicari dan yang peneliti peroleh bersumber dari buku, jurnal, artikel jurnal dan informasi yang terkait dengan tema penelitian dihimpun dari sumber internet. Dari data-data yang diperoleh oleh peneliti, maka peneliti merumuskan hasil penelitiannya yaitu prospek dan harapan yang cerah untuk asuransi syariah berkembang di Indonesia. Tentu di dalam perkembangannya akan menjumpai rintangan dan tantangan yang cukup besar akibat dari lemahnya perekonomian dunia. Selain itu edukasi yang belum rata kepada seluruh masyarakat Indonesia, sudah adanya pasar bebas dan minimnya permodalan.

Adapun yang membedakan dalam penulisan artikel ini yaitu di dalam pembahasan, penulis memaparkan apa saja tantangan dan peluang asuransi syariah di era digital saat ini, secara tanpa disadari pengaruh dari globalisasi membuat segala aspek kehidupan dan bisnis berlomba-lomba memunculkan inovasi-inovasi terobosan terbaru demi menciptakan layanan berbasis teknologi sehingga proses pelayanan asuransi syariah kepada masyarakat diharapkan lebih efisien dan mudah dalam setiap prosesnya. Selain itu dengan adanya tantangan dan peluang yang ada, peneliti menelaah bagaimana strategi yang dapat dilakukan di negara Indonesia, sebagai usaha untuk dikembangkannya lembaga keuangan asuransi syariah.

2. Pembahasan

2.1 Pengertian Asuransi Syariah

Asuransi syariah di negara Indonesia, diartikan dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab yaitu *takafala-yatakafalu* yang memiliki makna menjamin atau menanggung.³ Ensiklopedi Hukum Islam menggunakan istilah *at-takaful al-ijtima'i*

³ Wirdyaningsih. 2015. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm 178.

(solidaritas) yang dimaknai sebagai sikap dan perilaku masyarakat muslim dalam memikirkan, memerhatikan, ikut membantu dalam mengatasi kesulitan dan penderitaan, anggota masyarakat Islam. Dalam hal ini berarti timbul rasa empati yaitu turut merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara yang lain sebagai penderitaan dan kesulitan diri sendiri. Tercatat sudah sejak lama perkembangan asuransi syariah ini berlangsung. Hal demikian ini menambah istilah dan penyebutan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, akan tetapi pada prinsipnya masing-masing dari penyebutan dan istilah tersebut memiliki maksud yang samaan. Dapat dicontohkan yaitu terdapat pertanggung jawaban oleh sekelompok masyarakat untuk ikut menolong dan membantu orang lain yang sedang berada dalam kesulitan (penderitaan). Rasa persaudaraan dan saling bertanggung jawab untuk bersama-sama memikul penderitaan, kerugian dan kesulitan merupakan konsep dari asuransi syariah.

Landasan dasar yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan lembaga asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum untuk praktik asuransi syariah. Sebagai realita program pertanggung jawaban yang tentunya didasarkan oleh nilai-nilai yang telah diajarkan dalam agama Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang telah dicontohkan Nabi Muhammad, maka dasar landasan yang dipegang erat oleh asuransi syariah tentu bersumber dari Al-Qur'an, Al-hadits dan pendapat para ulama. Walaupun di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas secara tekstual ayat yang berhubungan dengan asuransi. Akan tetapi, tetap dipegang dan dilaksanakannya nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam seperti saling bahu-membahu dalam tolong-menolong, kerjasama dan menjaga satu sama lain terhadap peristiwa yang mungkin dapat terjadi kapan saja di masa yang akan datang.⁴

Di dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah disebutkan yang artinya : "Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah [5] : 2) Ayat al-Maidah ini memuat perintah tolong-menolong antar sesama manusia. Untuk itu dalam implementasinya bisnis asuransi, ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru'). Dana social ini yang nantinya menjadi sumber dana untuk menopang penderitaan dan kesulitan yang kapan dan dimana saja dialami oleh seorang nasabah.⁵

2.2 Tujuan dan Manfaat Asuransi Syariah

Suatu musibah atau peristiwa yang tidak diinginkan terjadi akan mengancam bahaya terhadap jiwa dan kekayaan yang dimiliki, sebagai manusia tidak ada daya untuk dapat menolak terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan terjadi tersebut, karena musibah dapat terjadi dimana dan kapan saja akan terjadi. Maka dari itu manusia memiliki kewajiban untuk meminimalisir kerugian dalam peristiwa tersebut. Di dalam asuransi syariah, pihak tertanggung memiliki kemungkinan akan mengalami kerugian yang sangat berat dalam memikul beban resiko yang ditimbulkan. Maka di dalam mengurangi dan meminimalisir beban resiko tersebut, pihak tertanggung dapat mencari alternative jalan kepada pihak yang mau bersedia untuk mengambil alih beban ancaman resiko bahaya tersebut dan pihak tertanggung bersedia dan sanggup untuk membayar sejumlah uang atau yang biasa disebut

⁴ Muhammad Fadly Junery. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. Jurnal Iqtishaduna Ekonomi Kita.

⁵ Teguh Suropto dan Abdullah Salam. 2017. Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 7, No. 2, h.: 132-133

premi. Dengan hal ini pihak tertanggung memiliki tujuan dalam bergabung dengan asuransi syariah untuk mengalihkan risiko yang mungkin akan diteritanya terhadap dirinya dan harta bendanya. Dengan tertanggung membayar sejumlah uang atau premi kepada perusahaan asuransi syariah atau disebut pihak penanggung, maka apabila peristiwa yang merugikan oleh pihak tertanggung hingga sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa yang merugikan oleh pihak tertanggung, maka dalam hal ini pihak tertanggung lah yang beruntung karena telah memperoleh dana premi yang diterimanya dari pihak tertanggung.

Dibentuknya asuransi syariah memiliki tujuan utama untuk mengalihkan adanya resiko yaitu untuk pembayaran santunan, di antara penanggung dan tertanggung bersama-sama atas dasar sukarela. Di dalam peraturannya, hal ini dapat dikatakan suatu kewajiban, artinya seorang yang tertanggung terikat oleh si penanggung atas dasar perintah dari aturan tersebut. Dengan kata lain asuransi syariah ini sebagai pelindung masyarakat terhadap hal-hal yang mengancam kehidupannya yang dapat mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Kontribusi atau sejenis premi yang dibayar tersebut, maka pihak tertanggung memiliki hak untuk memperoleh payung perlindungan dari ancaman bahaya yang dapat mengancam keselamatan kehidupannya.

Selain tujuan pembayaran santunan, maka asuransi syariah selanjutnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan anggotanya. Dapat dicontohkan dari beberapa orang yang tergabung di dalam suatu perkumpulan, maka perkumpulan orang tersebut disebut sebagai si penanggung. Kemudian, dari perkumpulan orang tersebut maka setiap individu lah yang disebut sebagai pihak tertanggung. Apabila suatu saat terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan kesulitan, kerugian dan bahkan kematian dari anggota atau pihak tertanggung, maka perkumpulan tersebutlah yang akan bersama-sama membayar sejumlah uang dan kemudian diberikan kepada anggota pihak tertanggung yang bersangkutan.⁶

Hadirnya asuransi syariah ini akan memberikan manfaat dan keuntungan kepada pihak tertanggung, yaitu memberikan rasa aman dan perlindungan atas risiko yang dapat terjadi suatu saat. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi kepada pihak tertanggung, maka pihak tertanggung memperoleh hak katas nilai kerugian yang ditentukan berdasarkan perjanjian di antara pihak tertanggung dan penanggung. Asuransi syariah memegang penuh prinsip keadilan, sehingga dalam menentukan nilai pertanggungan akan dihitung dengan matang dan tepat dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi syariah tersebut. Untuk memperoleh nilai-nilai pertanggungan, maka dari pihak penanggung telah membuat taksiran yang tidak merugikan oleh kedua pihak tersebut.

2.3 Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Sampai di Tahun ini asuransi syariah telah melangkah dan menjalankan kegiatannya untuk masyarakat sudah berlangsung selama 27 (dua puluh tujuh) tahun, sejak lahir di tahun 1994 dan disahkannya PT. Tafakul Keluarga. Di tahun 1912, pihak asuransi konvensional telah lebih dulu beroperasi dan menjalankan operasionalnya, dengan berdirinya asuransi konvensional Bumiputera, maka jika dibandingkan dengan asuransi syariah, usia asuransi konvensional lebih tua di banding dengan usia asuransi syariah yang usianya relative lebih muda. Terpantau bahwa sebesar 40% perusahaan asuransi syariah mengalami perkembangan di setiap tahunnya, sedangkan oleh perusahaan asuransi konvensional perkembangannya terdeteksi

⁶ Herry Ramadhani. 2015. Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi AL-TIJARY, Vol. 01, No. 01, h 66.

mengalami kenaikan sebesar 25%. Perkembangan asuransi syariah inilah terbilang pesat dan signifikan, sehingga memberikan dampak yang menggembirakan dan kepercayaan yang lebih. Asuransi syariah ini meraih prestasi yang baik, diantaranya pada tahun 2018 data perusahaan terdiri dari 8 (delapan) asuransi syariah terbaik yaitu terdiri Asuransi Tafakul, Allianz Syariah (Alliza), PRU Syariah, Asuransi Syariah Manulife, Asuransi Sinar Mas Syariah, Asuransi Syariah Panin, Asuransi Syariah Central Jaya (CARLisya) dan Asuransi Syariah BNI Life.⁷

Masa depan cerah yang dimiliki asuransi syariah di Indonesia, karena beriringan dengan perkembangan stabilitas ekonomi dan politik, dan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, kini Indonesia telah banyak dilirik oleh investor negara-negara lain untuk berinvestasi di lembaga keuangan syariah. Telah meningkatnya kesadaran nya umat muslim, maka potensi untuk lebih mengembangkan asuransi syariah berpeluang lebih besar. Pada saat ini telah banyak start up-start up yang terjun langsung dan bergerak di bidang makan minuman berlabel halal, hotel syariah, pakaian dan trend style hijab muslim dan muslimah, perjalanan umroh dan haji, pendidikan dan publikasi Islami, pariwisata di sector Islami telah meningkat pesat. Selain itu, sebagai seorang muslim akan membutuhkan jaminan dalam segala aspek interaksi di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan muamalah sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan kenyamanan dalam ber-muamalah sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, Indonesia akan lebih membutuhkan perusahaan-perusahaan lembaga keuangan Islami dengan seiring berkembangnya sector industry jasa keuangan syariah. Sebagai uapaya untu memenuhi permintaan umat tersebut, diharapkan akan lahir dan berdiri lembaga keuangan syariah, sehingga akan dapat memacu persaingan yang kompetitif, karena bersama-sama akan berlomba dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa pelayanan yang ditawarkan dengan tetap memperhatikan prinsip dan kaidah-kaidah hukum Islam.

2.4 Perbedaan antara Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Seiring tumbuhnya asuransi syariah di beberapa tahun belakang ini oleh faktor kepekaan dari masyarakat untuk mulai sadar dan mau menerima untuk bergabung dengan asuransi syariah, karena telah sesuai dengan nilai-nilai ke-Islam an, oleh karena itu masyarakat sedikit demi sedikit mulai memperbaiki segala bentuk aktivitas di dalam kehidupannya sehari-hari agar sesuai dengan konsep muamalah secara Islam. Tidak diragukan lagi bahwa pada kenyataannya asuransi syariah lah memiliki banyak keunggulan dan kenyamanan dalam bertransaksi dibandingkan dengan asuransi konvensional. Maka dari itu, kini bertambah banyaknya minat dari masyarakat dalam menggunakan asuransi syariah. Masyarakat mulai sadar untuk melindungi dan memproteksi diri dari hal-hal yang merugikan dan hal tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi. Maka dari itu produk keuangan syariah sudah menjadi kebutuhan manusia, dan masyarakat telah mampu untuk selektif memilih dan menggunakan produk layanan keuangan tersebut, sebagai upaya menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam.

Berikut adalah perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah :
Pertama, target. Asuransi Konvensional : target besar dari asuransi konvensional target

⁷ Tati Handayani dan M. Anwar Fathoni. 2019. Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding. Jakarta. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Vol. 2, No. h 128.

utamanya yaitu memiliki misi perekonomian (untuk mencari keuntungan) dan misi social (untuk kesejahteraan masyarakat). Asuransi Syariah : target yang ingin diraih dalam asuransi syariah adalah memperbaiki segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat muslim agar sesuai dengan prinsip syariah, dengan memiliki target akidah akhlak, target beribadah kepada Allah maupun dengan sesama manusia, target keuntungan dan pemberdayaan umat⁸ *Kedua*, dasar konsep. Asuransi Konvensional : Perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan tertanggung, dengan mendapat premi asuransi, untuk diberikan pergantian kepada tertanggung. Asuransi Syariah : Orang yang secara bersama-sama saling bahu-membahu membantu menanggung kerugian dengan dana tabarru'. *Ketiga*, sejarah mula dan sumber hukum. Asuransi Konvensional : sejak dari masyarakat Babilonia dan berdiri asuransi konvensional, dengan bersumber dari hukum manusia. Hal ini tentu belum selaras dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Karena pada dasarnya sesuatu yang dibuat oleh masyarakat itu belum tentu kebenarannya. Asuransi Syariah : Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang, kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, dan bersumber dari wahyu illahi (A-Qur'an) dan telah selaras dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. *Keempat*, perbuatan yang dilarang (Maysir, Gharar dan Riba). Asuransi Konvensional : pada dasarnya terdapat perbuatan yang dilarang syariat Islam karena masih terdapat aktivitas yang dilarang yang tidak diajarkan oleh Al-Qur'an, atau tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Asuransi Syariah : Dalam aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh asuransi syariah pada dasarnya telah sesuai dengan aturan-aturan dan prinsip syariah yang dijelaskan di dalam Al Qur'an, dan tentunya sudah bersih dari adanya praktik yang dilarang. *Kelima*, Dewan Pengawas Syariah. Asuransi Konvensional : Asuransi konvensional tidak ada yang mengawasi atau tidak adanya Dewan Pengawas Syariah. Asuransi Syariah : Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam Asuransi Syariah, yang fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan. *Keenam*, Akad perjanjian. Asuransi Konvensional : Akad jual beli. Asuransi Syariah : Akad tabarru' dan akad tijarah, syirkah. *Ketujuh*, Risiko dan jaminan. Asuransi Konvensional : Transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi Syariah : bersama-sama dalam menanggung. *Kedelapan*, Pengelolaan Dana. Asuransi Konvensional : Terjadi dana hangus. Asuransi Syariah : Tidak terjadi dana hangus. *Kesembilan*, Investasi. Asuransi Konvensional : Bebas dalam berinvestasi. Asuransi Syariah : Ber-investasi yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. *Kesepuluh*, Kepemilikan dana. Asuransi Konvensional : dana yang terkumpul adalah milik perusahaan dan bebas digunakan sebagai investasi. Asuransi Syariah : Dana yang terkumpul menjadi milik peserta.

2.5 Peluang dan Tantangan Asuransi Syariah Pada Era Digital

Hingga sampai saat ini, segala aspek kehidupan di dunia telah mencapai dan menggunakan kemajuan teknologi digital. Hal tersebut turut memberikan pengaruh yang baik dari keuangan pasar, industry, politik dan pendidikan, social dan ilmu pengetahuan. Pengaruhnya saat ini menyebabkan seluruh aspek bidang kehidupan bergantung pada kemajuan internet dan teknologi. Persaingan diantara satu pihak dan pihak lain mendorong persaingan yang ketat dan kompetitif, karena mereka saling berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi-inovasi penemuan baru dan pembaharuan di temuan yang dahulu dengan tetap bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap

⁸ Widyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. h 186-187.

masyarakat. Terkait dengan zaman para era digital, maka persaingan oleh para pemain-pemain dalam perusahaan bukan lagi bersaing sehat secara lingkup local maupun nasional, kini persaingan dan kerjasama yang ditawarkan dan dibentuk sudah mencapai lingkup yang lebih luas dan tanpa batas, yaitu Global atau seluruh Dunia Internasional turut ikut serta. Kompetisi persaingan bisnis dan terobosan-terobosan inovasi terbaru kini tidak dilakukan secara langsung atau face to face, melainkan dunia bisnis berlangsung secara online dan digitalisasi berbasis software, web dan internet meliputi seluruh aspek di sendi kehidupan. Dampak baik yang dihasilkannya yaitu kemajuan penggunaan teknologi dalam aktivitas usahanya yang memiliki tujuan untuk usaha meningkatkan layanan, produk dan kualitas yang lebih baik untuk masyarakat.

Pelaksanaan penggunaan internet dan teknologi digital akan memberikan nilai tambahan bagi perusahaan bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan jasa yang dimiliki, serta tetap menjadikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Diharapkan di era digital ini, terciptanya inovasi atas suatu hal yang baru untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi maupun dalam pembayaran premi asuransi syariah. Selain itu para pemain-pemain perusahaan akan berlomba-lomba menjadi yang terbaik demi menguasai pangsa pasar dan menjadi perusahaan terpercaya oleh masyarakat. Terkait dengan akses penggunaan teknologi, maka keuntungan yang di peroleh oleh perusahaan yaitu terpengkasnya biaya-biaya di dalam operasional perusahaan seperti biaya tenaga kerja, biaya umum, biaya promosi, pemasaran maupun biaya administrasi kepada masyarakat. Disamping memiliki beberapa nilai tambahan untuk mempermudah layanan kepada masyarakat, ternyata dampak dari layanan digital juga akan mengubah interaksi perusahaan dengan masyarakat secara langsung. Artinya, pelayanan bisa saja akan mengalami perubahan, dari yang sebelumnya bertatap muka antara satu dengan yang lain, akan tetapi seiring perkembangan teknologi pelayanan akan tergantikan dengan online atau secara tidak bertatap muka secara langsung.

Inovasi penggunaan teknologi inilah yang menjadi pintu revolusi industry di Indonesia, seiring dengan bertambah dan berkembangnya perusahaan start up berbasis software, web dan internet, yang salah satunya telah melakukan terobosan baru dalam kemajuan teknologi dalam kegiatan bertransaksi secara ekonomi. Terobosan terbaru inilah yang disebut dengan Fintech (Financial Technology).⁹ Berkembangnya dunia bisnis saat ini telah memasuki segala aspek yang mempengaruhi kemajuan yang sangat cepat dalam dunia transaksi ekonomi. Waktu dan jarak bukan lagi menjadi hambatan dan halangan untuk bertransaksi ekonomi, kini dengan hadirnya fintech segala keperluan dalam kebutuhan transaksi ekonomi dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja dengan hanya bermodalkan gadget, karena semua hal yang berkaitan dengan sendi kehidupan telah ada dalam genggaman.

Kini inovasi di bidang jasa keuangan juga mengalami kemajuan, dimana seseorang bersusah payah membawa uang kertas untuk bertransaksi, maka terobosan terbaru saat ini yaitu hadirnya fintech menggantikan uang real menjadi uang digital yang dinilai lebih efisien. Financial technology (fintech) syariah merupakan perpaduan terobosan inovasi teknologi informasi dengan layanan produk pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan dalam proses transaksi, selain itu juga untuk bisnis dan investasi dan untuk menyalurkan dana dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. Kehadiran fintech syariah ini, tentu membawa angin segar yang diharapkan mampu memberikan kemudahan

⁹ Hida Hiyanti, dkk. 2019. Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 5 No. 03, h 326.

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan bertransaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Fintech syariah memiliki peluang dan prospek yang baik dalam asuransi syariah untuk berkembang di negara Indonesia. Factor-faktor yang mendorong fintech syariah berkembang yaitu diantaranya, Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam dan kini telah mulai menunjukkan peningkatan dalam kesadaran untuk pentingnya ber-muamalah secara syariat Islam. Selain itu, peningkatan angka Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sangat cocok untuk ikut serta dalam pengelolaan risiko atas usahanya tersebut. Asuransi syariah berkonsep pada aktivitas tolong menolong, bahu-membahu antara satu dan yang lain, akan memungkinkan masyarakat memperoleh bagian hasil yang lebih adil karena terlalu menguntungkan satu pihak dan merugikan kepada pihak yang lain. Selain itu pemerintahan yang baik dan bersih akan ikut serta dalam mendorong proses bisnis yang bersih dan lebih baik dalam operasionalnya, sehingga berdampak yang cukup baik bagi asuransi syariah. Sifat dari pelaksanaan yang diusung oleh asuransi syariah adalah dengan menjauhi perbuatan-perbuatan kegiatan transaksi yang membawa dan mengandung suatu unsur-unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian bahkan perbuatan judi, maka dari itu kegiatan asuransi syariah akan berjalan secara penuh kehati-hatian di lingkup local, nasional maupun ekonomi internasional.¹⁰

Di era sekarang ini, peluang yang terbuka untuk dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan asuransi syariah yaitu dengan penetrasi digital di tengah masyarakat. Masyarakat Indonesia yang berjumlah lebih 270 juta telah menggunakan telepon seluler untuk kebutuhan berkomunikasi dan untuk kebutuhan lainnya. Terlebih pengguna telepon seluler di Indonesia telah mencapai 338 juta nomor aktif. Dalam hal ini peluang dan tantangan dari asuransi syariah pada era digital fintech syariah yaitu sebagai berikut : Pertama, pelaku Fintech Syariah diberi kesempatan dan dibukakan pintu untuk mendaftarkan secara resmi Fintech syariah nya. Yang kedua, fintech syariah kini menyediakan kemudahan di bidang teknologi untuk kelangsungan nilai investasi dan donasi, namun tantangannya disini adalah masyarakat pada umumnya belum terlalu paham dalam mengoperasikan Fintech Syariah. Kemudian, masih adanya anggapan bahwa hadirnya fintech syariah ini disamakan dengan pemahaman mereka dengan fintech konvensional. Selanjutnya yaitu, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pada kenyataannya Indonesia masih sayang berkekurangan dan bahkan minim Sumber Daya Manusia yang professional dan paham betul dalam menguasai akad transaksi yang berlandaskan pada prinsip syariah. Yang terakhir adalah seiring dengan terbuka lebarnya peluang yang ada dalam rangka mengembangkan asuransi syariah di Indonesia dengan kemunculan teknologi, namun hal ini juga menciptakan persaingan individual antara satu dengan yang lain.¹¹

Beberapa peluang dan prospek yang mengarah pada arah kemajuan ini lah yang dijadikan semangat dan patokan bagi asuransi syariah untuk menciptakan dan mengembangkan produk-produk yang harus dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan umat muslim di Indonesia dan dunia, demi kepentingan bersama dan demi terwujudnya kemajuan ekonomi Islam. Disamping memiliki peluang dan harapan yang lebih baik, tentu hadirnya lembaga keuangan akan berhadapan dan disuguhkan dengan tantangan-tantangan

¹⁰ Nurul Ichsan Hasan, N. I. 2014. Pengantar Asuransi Syariah, Jakarta : Gaung Persada Press Group.

¹¹ Nurul Ichsan. 2016. Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. Jurnal Ekonomi Islam. Vol 7 No 2. h 145.

yang muncul, dan oleh asuransi syariah harus dapat mengupayakan untuk menghadapi dan mengatasinya, demi terwujudnya dan tetap eksisnya asuransi syariah di Indonesia maupun dunia. Selain memiliki peluang-peluang di arah yang lebih baik, kini asuransi syariah di era digital dihadapkan oleh dua tantangan besar, yakni permodalan yang minim dan masih banyak SDM yang belum profesional dan rendahnya skill yang dimiliki. Selain sumber daya manusia yang masih kurang terampil dalam keahliannya, pengetahuan akan produk-produk dan mekanisme layanan asuransi syariah juga belum sepenuhnya dimengerti dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya.

2.6 Upaya Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Atas dasar peluang-peluang tersebut, maka sebagai upaya pengembangan asuransi syariah di Indonesia maka dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemahaman akan asuransi syariah dan pengenalan teknologi digital (fintech), menambah layanan produk-produk asuransi syariah. Mengajak dan memahamkan betul kepada masyarakat pentingnya untuk bergabung dengan asuransi syariah. Ikut berpartisipasi nya masyarakat muslim di Indonesia untuk turut memberdayakan dan memanfaatkan peluang-peluang yang terbuka lebar ke arah yang lebih baik secara tidak langsung juga turut dalam pengembangan asuransi syariah di Indonesia. Selain itu penting bagi perusahaan syariah untuk mengembangkan produk-produk dengan inovasi yang lebih baru, kemudian dilakukannya edukasi dan sosialisasi dan mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk dapat bergabung dan memiliki pemahaman mengenai asuransi syariah. Prospek peluang asuransi Islam di Indonesia akan lebih bersinar dan semakin lebih eksis apabila umat Islam dapat memberdayakan dan memanfaatkan peluang dan keahlian yang dimiliki. Langkah yang diambil oleh asuransi syariah dalam meningkatkan dan mengoptimalkan nilai dalam masyarakat, maka harus diimbangi dengan peningkatan pemasaran, sosialisasi, pembelajaran oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan diimbangi layanan informasi teknologi yang lebih mudah dan terpadu dalam pengoperasiannya.

Selain itu, sebagai langkah upaya mengembangkan asuransi syariah dapat dilakukan membentuk dan merealisasikan strategi dalam rangka untuk melakukan pemasaran dan promosi dan membuat saluran penyaluran dan pelayanan jasa yang tepat. Selanjutnya memberikan edukasi atau pendidikan untuk mengajak kepada orang lain baik pribadi, kelompok maupun masyarakat untuk bergabung yang kaitannya dengan asuransi syariah. Kemudian, pengembangan asuransi syariah dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan atau potensi masyarakat di sector dan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya, sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan perekonomian yang cukup dan bahkan turut serta dalam upaya proses membangun dan meningkatkan Pembangunan Nasional.

3. Kesimpulan

Asuransi Syariah di Indonesia hingga sekarang ini telah berkembang dengan cukup baik dan dengan laju yang pesat. Hadirnya pemain-pemain baru menjadikan ramainya persaingan bisnis di Indonesia. Semakin tumbuhnya pemahaman masyarakat bahwa adanya asuransi ini sangatlah penting untuk meminimalisir risiko di masa yang akan datang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan asuransi Indonesia. Setiap orang yang memulai dengan mendirikan

usaha perdagangan maupun perusahaan, selalu membutuhkan perlindungan agar usaha yang ia dirikan dapat terlindungi dan mendapat jaminan kesejahteraan bagi usahanya. Maka dari itu lah, masyarakat kini mulai membuka mata dan hatinya bahwa mereka sadar dan menganggap hal ini penting untuk keselamatan dan kesejahteraan baik untuk dirinya dan keluarga maupun perusahaan yang mereka dirikan. Oleh karena itu, asuransi syariah sebagai lembaga keuangan syariah yang bercita-cita untuk merealisasi kesejahteraan dan kemakmuran umat Islam dengan ajaran-ajaran yang diatur oleh syariah. Beberapa peluang yang dimiliki asuransi syariah pada era digital yaitu pertama, pelaku Fintech Syariah diberi kesempatan dan dibukakan pintu untuk mendaftarkan secara resmi Fintech syariahnya. Yang kedua, fintech syariah kini menyediakan kemudahan di bidang teknologi untuk kelangsungan nilai investasi dan donasi. Namun dibalik peluang-peluang tersebut, asuransi syariah juga harus siap menghadapi tantangan yang ada, diantaranya pada era digital semua aspek kehidupan menciptakan kondisi persaingan teknologi yang dinilai lebih ke arah individual, terbatasnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki SDM baik masyarakat maupun tenaga kerja yang mengakibatkan lambatnya dalam penerapan layanan dan proses digital.

Oleh karena itu, sebagai upaya pengembangan asuransi syariah di Indonesia maka dapat dilakukan sosialisasi dan edukasi terkait pemahaman akan asuransi syariah dan pengenalan teknologi digital (fintech), menambah layanan produk-produk asuransi syariah. Selanjutnya strategi dan langkah yang dilakukan yaitu memberikan edukasi atau pendidikan untuk mengajak kepada orang lain baik pribadi, kelompok maupun masyarakat yang kaitannya dengan asuransi syariah. Kemudian, pengembangan asuransi syariah dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan, keterampilan dan atau potensi masyarakat di sektor dan kegiatan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dalam kehidupannya, sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan dan perekonomian yang cukup dan bahkan turut serta dalam upaya proses membangun dan meningkatkan Pembangunan Nasional.

Daftar Pustaka

- Handayani T. dan Fathoni. A. M., "Persepsi Masyarakat terhadap Asuransi Syariah", *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA) Proceeding*, Jakarta : Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Vol. 2, (2019), 128. <https://jurnal.uin.ac.id>.
- Hasan, N. I. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44857/1/Pengantar%20Asuransi%20Syariah.pdf>.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., dan Fitrijanti. T. "Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 5 No. 03, (2019), 326. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/578>.
- Ichan. N. Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 7 No 2, (2016), 145. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/186>.
- Junery. M. F. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Iqtishaduna Ekonomi Kita*. <https://ejournal.stiesyariahengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/68>

-
- Maksum, M. Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. *Jurnal AL-IQTISHAD*, Vol.3, No.1, (2011).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/igtishad/article/view/2495>.
- Puspitasari, N. Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaannya dengan Asuransi *Konvensional*. *JEAM* Vol. 10 No. 2, (2015).
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1202>.
- Ramadhani. H. Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi, AL-TIJARY*, Vol. 01, No. 01, (2015), 66.
<https://media.neliti.com/media/publications/141390-ID-prospek-dan-tantangan-perkembangan-asura.pdf>.
- Suripto, T. dan Salam, A. Analisa Penerapan Prinsip Syariah dalam Asuransi. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol. 7, No. 2, (2017), 132-133.
<https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/593/0>.
- Wirdayaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. (2015), 178. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7271>.